



Kebijakan Anti-Dumping menurut GATT-WTO: Studi Kasus Sengketa Biodiesel Indonesia dan Uni Eropa

Muhammad Fakhri Daffa

Universitas Sriwijaya

RM Akbar Nashwan

Universitas Sriwijaya

Abi Kusuma

Universitas Sriwijaya

Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jl. Masjid Al-Ghazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Korespondensi penulis: ridaffa40@gmail.com

Abstract. This study discusses antidumping policies regulated by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO), focusing on the biodiesel dispute between Indonesia and the European Union. This research was motivated by allegations of dumping practices on Indonesian biodiesel products, which led to the implementation of anti-dumping policies by the European Union, thereby causing an international trade dispute that was resolved through the WTO mechanism. The research method used was normative juridical with a regulatory and case approach. The results of the study show that the WTO and GATT anti-dumping provisions were, in principle, created to maintain a balance between the protection of local industries and the principles of fair international free trade. However, in practice, the application of anti-dumping policies by the European Union against Indonesian biodiesel was deemed inconsistent with these principles, prompting Indonesia to file a dispute with the WTO. The WTO ruling ultimately overturned part of the European Union's antidumping measures because they did not comply with applicable international legal standards, while also emphasizing the importance of WTO members' compliance with the principles of legality and fairness in international trade. These findings are expected to contribute to the development of Indonesian trade policy and understanding of the dispute settlement mechanism at the WTO.

Keywords: Antidumping, Biodiesel, GATT, WTO

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang kebijakan *antidumping* sesuai yang telah diatur oleh *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) dengan fokus pada sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tuduhan praktik dumping atas produk biodiesel asal Indonesia yang menyebabkan penerapan kebijakan anti-dumping oleh Uni Eropa, sehingga menimbulkan sengketa perdagangan internasional yang diselesaikan melalui mekanisme WTO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan *antidumping* WTO dan GATT pada prinsipnya dibuat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri lokal dan prinsip perdagangan bebas internasional yang adil. Namun, pada praktiknya penerapan

Received November 28, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 24, 2025

* Muhammad Fakhri Daffa, ridaffa40@gmail.com

kebijakan *antidumping* oleh Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga Indonesia mengajukan sengketa ke WTO. Putusan WTO pada akhirnya membatalkan sebagian tindakan *antidumping* Uni Eropa karena tidak sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan anggota WTO terhadap asas legalitas dan keadilan dalam perdagangan internasional. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perdagangan Indonesia serta pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.

Kata Kunci: *Antidumping*, Biodiesel, GATT, WTO

LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Dalam era globalisasi ekonomi, hubungan saling ketergantungan antarnegara semakin intensif seiring dengan meningkatnya arus barang, jasa, dan modal lintas batas negara. Kondisi ini mendorong negara-negara untuk membentuk seperangkat aturan bersama yang berfungsi mengatur, menata, dan menstabilkan praktik perdagangan internasional agar berjalan secara adil dan terprediksi. Untuk itu, dibentuklah berbagai lembaga dan organisasi internasional yang memiliki mandat dalam merumuskan serta menegakkan norma perdagangan global, guna mencegah praktik-praktik perdagangan yang merugikan dan menjaga stabilitas hubungan ekonomi antarnegara (Gerungan, 2014). Salah satu organisasi internasional yang berperan sentral dalam pengaturan perdagangan global adalah World Trade Organization (WTO), yang didahului oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

GATT merupakan rezim perdagangan internasional yang dibentuk pasca Perang Dunia II dan berfungsi sebagai instrumen sementara untuk mengatur liberalisasi perdagangan internasional. Pada awal pembentukannya, GATT hanya diikuti oleh 23 negara anggota yang berupaya menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka dan nondiskriminatif. Meskipun sempat direncanakan pembentukan International Trade Organization (ITO) sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang perdagangan internasional, kegagalan ratifikasi Piagam Havana menyebabkan ITO tidak pernah terealisasi. Akibatnya, GATT tetap menjadi satu-satunya kerangka hukum perdagangan internasional hingga akhirnya, melalui rangkaian perundingan multilateral seperti Putaran Uruguay, dibentuk WTO pada tahun 1995. WTO hadir sebagai organisasi permanen dengan kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam penegakan aturan, penyelesaian sengketa, dan pengawasan kebijakan perdagangan negara anggota, guna menciptakan sistem perdagangan global yang lebih terbuka, stabil, dan berbasis aturan (rule-based trading system).

Dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak terlepas dari berbagai potensi sengketa antarnegara, salah satunya adalah praktik dumping. Dumping merupakan tindakan menjual barang ke pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari nilai normal atau harga di pasar domestik negara pengekspor, yang berpotensi merugikan industri dalam negeri negara pengimpor. Menurut Black's Law Dictionary, dumping diartikan sebagai penjualan barang dalam jumlah besar dengan harga di bawah nilai wajar atau biaya produksinya, yang bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif secara tidak adil (Risnain, 2011). Praktik ini dapat menimbulkan distorsi pasar, mengancam kelangsungan industri domestik, serta menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi negara pengimpor akibat tersingkirnya produsen lokal dari persaingan pasar.

Sebagai respons terhadap ancaman dumping, negara-negara anggota WTO diberikan hak untuk menerapkan kebijakan anti-dumping sebagai instrumen perlindungan perdagangan (trade remedies). Kebijakan anti-dumping bertujuan melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen lokal dan konsumen domestik. Instrumen ini diwujudkan melalui pengenaan bea masuk tambahan atau pajak impor terhadap produk yang terbukti didumping, setelah melalui proses investigasi yang

ketat sesuai ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. Dengan demikian, kebijakan anti-dumping tidak dimaksudkan sebagai hambatan perdagangan terselubung, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil dalam perdagangan internasional (Sihombing, 2024).

Salah satu contoh sengketa anti-dumping yang menonjol adalah kasus antara Indonesia dan Uni Eropa terkait produk biodiesel berbasis kelapa sawit. Pada tahun 2013, Uni Eropa memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap biodiesel Indonesia dengan alasan bahwa produk tersebut dijual dengan harga di bawah nilai normal dan telah merugikan industri biodiesel di Eropa. Bea masuk yang dikenakan berkisar antara 8,8% hingga 23,3% atau setara dengan 76,94 euro hingga 178,85 euro per ton, yang berdampak signifikan terhadap ekspor biodiesel Indonesia. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia diperkirakan kehilangan potensi ekspor hingga 600 juta USD per tahun karena terhambatnya akses ke pasar Uni Eropa sebagai salah satu pasar terbesar produk kelapa sawit dunia. Namun, melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, Indonesia berhasil memenangkan gugatan pada tahun 2018, dan Uni Eropa diwajibkan menyesuaikan kebijakan anti-dumpingnya agar sejalan dengan ketentuan WTO.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis lebih mendalam implementasi kebijakan anti-dumping menurut kerangka hukum GATT-WTO serta menilai apakah ketentuan tersebut telah diterapkan secara konsisten dan adil, khususnya dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Kasus ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis dalam penentuan margin dumping dan pengenaan bea masuk anti-dumping, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap perlindungan industri nasional, kepastian hukum perdagangan internasional, serta kredibilitas sistem penyelesaian sengketa WTO.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap kebijakan anti-dumping dalam perspektif hukum GATT-WTO dengan menempatkan sengketa biodiesel Indonesia Uni Eropa sebagai studi kasus konkret yang menguji konsistensi antara norma hukum internasional dan praktik kebijakan negara maju. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif normatif, penelitian ini menekankan evaluasi kritis terhadap penerapan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan due process dalam investigasi anti-dumping. Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat intensitas sengketa dagang global yang terus berkembang, serta pentingnya bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dan perlindungan hukumnya dalam sistem perdagangan multilateral. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan perdagangan yang adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip WTO.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mana menitikberatkan pada norma hukum positif pada objek kajian. Penelitian ini tidak memakai data lapangan, tetapi fokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, doktrin, asas hukum, dan putusan lembaga internasional yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, menelaah ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. Pendekatan kasus juga digunakan dalam tulisan ini dengan mengkaji putusan WTO dalam sengketa biodiesel indonesia uni eropa. Sumber hukum yang digunakan berupa ketentuan GATT, WTO, buku, jurnal, serta artikel akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan kebijakan anti-dumping menurut WTO dan GATT

Schmitthoff mengungkapkan hukum perdagangan internasional merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan niaga perdagangan yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur sejumlah transaksi antar negara. Schmitthoff juga menekankan bahwa ruang lingkup pada bidang hukum ini tidak termasuk hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik, yakni seperangkat aturan yang mengatur perilaku negara dalam perdagangan

yang mempengaruhi wilayahnya. Sedangkan Michelle Sanson membagi menjadi dua bidang utama yaitu, hukum internasional ialah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara, dan hukum internasional privat merupakan hukum yang mengatur perilaku dagang secara perorangan di negara yang berbeda-beda (Aprita & Adhitya, 2020). Dengan demikian hukum perdagangan internasional sekumpulan aturan yang mengatur hubungan niaga lintas negara, baik dalam transaksi antar negara maupun individu dari negara yang berbeda. Yang mencakup dua bidang yakni hukum internasional publik yang mengatur perilaku negara dalam perdagangan global, dan hukum internasional privat mengatur hubungan dagang perorangan atau badan usaha.

Hukum perdagangan internasional dibuat dengan tujuan melindungi aktivitas perdagangan sebagai salah satu cara utama membangun perekonomian, sekaligus menjaga agar arus perdagangan internasional tetap stabil. Selain itu, keberadaannya juga penting untuk mencegah kebijakan nasional yang merugikan negara lain serta mendorong meningkatnya volume perdagangan dunia. Melalui pengaturan ini, diharapkan perdagangan dapat memberi manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi setiap negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Ketentuan *antidumping* sendiri telah diatur di *Article VI General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947, sebagai salah satu langkah yang dipakai untuk mencegah praktik dumping, pada tanggal 1967 telah ditandatangani “Anti-Dumping Code” oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat. Code ini adalah suatu peraturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan dari anti dumping dalam ketentuan GATT Tahun 1947. Tarif yang diikat (binding tariff) dan pemberlakuan secara menyeluruh bagi setiap anggota WTO adalah kunci pokok arah kelancaran sistem perdagangan internasional. Pasal VI GATT 1947 merupakan fondasi utama bagi pengaturan hukum anti-dumping dalam perdagangan internasional. Pasal ini memberikan definisi dasar mengenai dumping sebagai praktik diskriminasi harga internasional, yaitu ketika suatu produk dieksport dengan harga lebih rendah dibandingkan harga normal di pasar domestik negara pengeksport. Praktik semacam ini dianggap merugikan karena dapat menimbulkan *injury* atau kerugian serius terhadap industri dalam negeri negara pengimpor. Oleh karena itu, Pasal VI memberikan legitimasi bagi negara anggota untuk memberlakukan bea masuk *antidumping* (*anti-dumping duties*) sebagai bentuk perlindungan terhadap industri domestik, dengan syarat adanya pembuktian bahwa dumping memang terjadi dan mengakibatkan kerugian nyata (Siregar, 2022).

Seiring perkembangan perdagangan internasional, ketentuan dalam Pasal VI dianggap perlu dipertegas melalui instrumen hukum yang lebih komprehensif. Akibatnya ini melahirkan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, yang dikenal dengan *Anti-Dumping Agreement*. Perjanjian ini disahkan dalam *Uruguay Round* (1986–1994) dan menjadi bagian integral dari *WTO Agreement* yang berlaku sejak 1 Januari 1995. *Anti-Dumping Agreement* memperinci prosedur dan standar penerapan kebijakan anti-dumping, antara lain mekanisme investigasi, perhitungan *margin dumping*, uji kerugian (*injury test*), dan syarat adanya hubungan kausalitas (*causal link*) antara praktik dumping dengan kerugian industri domestik. Dengan adanya hal ini, negara anggota WTO tidak hanya memiliki hak untuk melindungi industri dalam negerinya, tetapi juga kewajiban untuk melaksanakan kebijakan *antidumping* sesuai prosedur hukum internasional yang berlaku (Gerungan, 2014).

Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan anti-dumping sebagai alat proteksionisme terselubung. Dengan adanya aturan baku dalam *Anti-Dumping Agreement*, pengenaan bea masuk anti-dumping harus didasarkan pada investigasi objektif dan bukti nyata, sehingga instrumen ini benar-benar berfungsi untuk menjaga keadilan perdagangan, bukan sekadar melindungi pasar domestik secara sepihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal VI GATT 1947 memberikan dasar normatif, sedangkan *Anti-Dumping Agreement* 1994 menghadirkan pengaturan prosedural dan implementatif yang lebih jelas dan rinci dalam sistem perdagangan multilateral (Mariatulkubtia, 2020).

Berikut terjemahan pengaturan *antidumping* pada artikel VI 1994:

Para pihak yang terikat dalam perjanjian sepakat bahwa praktik dumping, yaitu masuknya suatu produk dari sebuah negara ke pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya, layak untuk dikecam apabila menimbulkan kerugian material, mengancam keberlangsungan industri yang sudah ada, atau secara nyata menghambat terbentuknya industri domestik. Sebuah produk dianggap masuk dengan harga di bawah nilai normal apabila:

1. harga ekspor lebih rendah dibanding harga yang sebanding untuk produk sejenis di pasar domestik negara pengekspor dalam kondisi perdagangan normal, atau;
2. apabila harga domestik tidak tersedia, maka harga ekspor tersebut lebih rendah dari:
 - a. harga tertinggi produk sejenis yang dijual ke negara ketiga dalam kondisi perdagangan biasa, atau
 - b. biaya produksi di negara asal yang ditambah biaya penjualan serta keuntungan yang wajar.

Dalam setiap perbandingan harga, perlu diperhitungkan perbedaan kondisi penjualan, syarat transaksi, perbedaan pajak, maupun faktor lain yang relevan.

1. Untuk mencegah atau mengimbangi kerugian akibat dumping, negara anggota dapat menetapkan bea antidumping terhadap produk yang terbukti dumping. Besarnya bea ini tidak boleh melebihi margin dumping, yaitu selisih antara harga normal dan harga ekspor yang ditentukan berdasarkan aturan ayat pertama.
2. Bea imbalan (*countervailing duty*) tidak boleh dikenakan melebihi jumlah subsidi atau insentif yang secara langsung maupun tidak langsung diberikan terhadap produksi, pembuatan, atau ekspor barang tersebut di negara asal. Termasuk dalam hal ini subsidi khusus, misalnya subsidi untuk biaya transportasi. Bea imbalan dimaknai sebagai bea khusus yang dikenakan dengan tujuan menetralkan dampak subsidi atau insentif tersebut.
3. Produk impor tidak boleh dikenakan bea *antidumping* maupun bea imbalan hanya karena produk tersebut dibebaskan dari pajak atau bea yang berlaku di negara asal, atau karena adanya pengembalian pajak maupun bea yang sudah dibayarkan sebelumnya.
4. Suatu produk tidak boleh dikenakan bea *antidumping* sekaligus bea imbalan secara bersamaan untuk mengatasi kerugian yang berasal dari kasus dumping atau subsidi ekspor yang sama.
 - a. Bea *antidumping* maupun bea imbalan hanya boleh dikenakan jika terbukti bahwa dumping atau subsidi tersebut menyebabkan, atau berpotensi menyebabkan, kerugian material terhadap industri domestik yang sudah ada, atau secara signifikan menghambat pembentukan industri baru.
 - b. Namun, para pihak dalam perjanjian dapat memberikan pengecualian terhadap syarat ini, sehingga suatu negara diperbolehkan mengenakan bea *antidumping* atau bea imbalan atas produk tertentu untuk menyeimbangkan dampak dumping atau subsidi yang menimbulkan kerugian material bagi industri di negara lain yang mengekspor produk tersebut.
 - c. Dalam keadaan luar biasa di mana penundaan dapat menyebabkan kerugian serius yang sulit dipulihkan, suatu negara dapat langsung mengenakan bea imbalan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Akan tetapi, tindakan ini wajib segera dilaporkan, dan bea tersebut harus dicabut jika tidak mendapat persetujuan dari para pihak.
5. Sistem stabilisasi harga dalam negeri atau mekanisme pengembalian kepada produsen komoditas primer di dalam negeri, yang kadang mengakibatkan harga ekspor lebih rendah daripada harga domestik, tidak dianggap menimbulkan kerugian material sepanjang:
 - a. sistem tersebut juga dapat menghasilkan harga ekspor yang lebih tinggi daripada harga domestik, dan
 - b. sistem tersebut dijalankan dengan pengaturan produksi yang efektif atau mekanisme lain yang memastikan tidak terjadi dorongan ekspor berlebihan atau kerugian serius bagi negara lain.

Penerapan kebijakan *anti-dumping* oleh Uni Eropa pada produk biodiesel asal Indonesia

Uni Eropa (UE) merupakan salah satu pemakai energi terbesar di dunia, hanya saja untuk memenuhi kebutuhannya itu, UE masih melakukan impor karena terbatasnya sumber daya alam yang dimilikinya. *Renewable Energy Directive I* (RED I) merupakan kebijakan untuk upaya mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil dan beralih pada bahan bakar nabati atau energi terbarukan. Biodiesel hanya melepaskan seperempat jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan diesel konvensional. Hal ini menjadi pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Oleh karena itu minyak kelapa sawit yang memiliki hasil panen tertinggi di antara tanaman nabati lainnya diyakini menjadi bahan baku paling ekonomis untuk biodiesel (Hasanah et al., 2023).

UE sendiri merupakan importir minyak sawit terbesar kedua di dunia dan salah satu pasar yang mempunyai peluang besar bagi Indonesia, dimana pangsa pasar eksportnya mencapai 48 persen dibanding tiga negara besar yaitu Amerika, Jepang dan Kanada. Produksi domestik minyak nabati UE adalah sebesar 2,8 persen, sedangkan laju pertumbuhan konsumsinya jauh lebih besar, yakni 4,8 persen. Keadaan ini menciptakan *widening gap* atau kesenjangan yang semakin melebar antara produksi dan konsumsi. Tren impor CPO dan produk turunannya hampir setiap tahun meningkat sejak RED I diberlakukan, khususnya pada penggunaan biodiesel terus tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2018 UE mengkonsumsi 53 persen impor biodiesel dan 12 persen untuk pemanas dan listrik, sehingga total 65 persen impor produk CPO digunakan menjadi biofuel. Akan tetapi Kegiatan ekspor-impor minyak kelapa sawit dan turunannya antara Indonesia dan UE dalam perjalannya mengalami banyak permasalahan. Serangan-serangan dari UE sebagai negara kompetitor gencar dilakukan untuk menekan dan menghambat laju perdagangan internasional minyak sawit.

Seperti yang terjadi pada 2013 lalu, Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan praktik dumping pada produk biodiesel yang dijual ke pasar Uni Eropa. Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap produk biodiesel dari Indonesia. Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian (Wardani, 2022). Kebijakan anti-dumping yang dikeluarkan Uni Eropa cukup besar yaitu 8,8 persen sampai 23,3 persen atau sekitar 76,94 euro sampai 178,85 euro per ton. Uni Eropa menyatakan bahwa harga yang rendah tersebut telah memberikan dampak buruk terhadap produsen biodiesel dalam kawasan Uni Eropa. Kebijakan itu menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga 600 juta USD dikarenakan akses yang sulit untuk masuk ke pasar Uni Eropa (Pane, 2022).

Kebijakan pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel Indonesia ini bermula pada publikasi hasil investigasi yang dilakukan oleh *European Commission* pada 29 Agustus 2012 berjudul *The Publication of The Notice of Initiation of The Investigation yang dimuat dalam European Union's Official Journal* (Jurnal Uni Eropa). Investigasi ini dilakukan untuk merespon aduan dari *European Biodiesel Board* pada 17 Juli 2012 yang menyatakan bahwa produsen biodiesel Indonesia dan Argentina melakukan dumping. Tuduhan dumping tersebut dibebankan oleh *European Biodiesel Commission* yang mengakomodir 60 persen perusahaan produsen biodiesel Eropa. Kebijakan *anti-dumping* Uni Eropa tersebut membuat hubungan antara Indonesia dan Eropa memburuk. Bagaimana tidak, nilai ekspor yang awalnya sebesar 649 juta USD pada 2013 menurun tajam hingga 150 juta USD pada 2016, bahkan di tahun 2017 nilai ekspor tersebut nol.

Kebijakan perdagangan untuk menanggulangi produk dumping dan produk bersubsidi direalisasikan dalam bentuk pengenaan bea masuk tambahan, yakni *Antidumping Duties* (ADD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI). Dimana hal ini dimaksudkan untuk melindungi industri lokal dari masuknya barang import. Dalam *Paragraph 3 Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty* menjelaskan bahwa Tidak ada BMI yang akan dipungut atas setiap produk dari wilayah pihak manapun yang diimpor ke wilayah pihak lain atau pihak dalam kontrak melebihi jumlah yang sama dengan perkiraan hadiah atau subsidi dari negara pengekspor. BMI merupakan bea khusus yang dikenakan dengan tujuan untuk mengimbangi setiap hadiah atau subsidi yang

diberikan oleh negara pengekspor terhadap komoditas ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada proses pembuatan, produksi atau proses ekspor komoditas tersebut.

Dari hal tersebut dapat dimaknai dalam *Text of Article VI And Interpretative Note Ad Article VI*, bahwasanya BMI dapat diberlakukan apabila telah dilakukan penyelidikan tentang dugaan subsidi yang dilarang. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh produsen barang serupa dalam negeri yang merasa dirugikan atau terancam dirugikan dengan adanya barang serupa yang telah disubsidi, akan tetapi pemerintah juga memiliki hak untuk mengambil tindakan tersebut dalam kondisi tertentu. Ketika tim penyelidik atau pemerintah telah menemukan cukup bukti untuk melakukan penyelidikan barulah penyelidikan dimulai. Bukti yang cukup dalam hal ini haruslah berupa bukti-bukti faktual yang relevan bukan hanya sekedar tuduhan atau dugaan.

Hal ini dikuatkan dalam *Paragraph 6 Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO* yang berarti:

1. Tidak ada satu pihak pun yang akan memungut ADD atau BMI terhadap impor produk apa pun dari wilayah pihak lain, kecuali jika ditentukan bahwa dampak dumping atau subsidi tergantung kasusnya, menyebabkan atau mengancam kerugian materil terhadap industri barang sejenis dalam negeri yang mapan atau menghambat pertumbuhan industri dalam negeri;
2. Pihak dalam kontrak dapat mengabaikan persyaratan yang tertuang dalam ayat (a) untuk memungut ADD atau BMI atas impor apapun untuk mengimbangi dumping atau subsidi yang sangat merugikan atau sangat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri yang merupakan keadaan luar biasa dengan tetap harus memenuhi syarat-syarat pengenaan BMI yang tertuang dalam *Paragraph 1 Article 2 Agreement on Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of The GATT/WTO 1979*;
3. Namun dalam keadaan luar biasa ini BMI dapat dipungut tanpa persetujuan dari pihak pengekspor dalam penerapan pemungutan BMI, dimana penundaan dalam meminta persetujuan dari negara pengekspor dapat menyebabkan kerusakan yang akan sulit diperbaiki, negara pengimpor dapat memungut BMI untuk tujuan tersebut. Dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut harus segera dilaporkan kepada negara pengekspor dan bea penyeimbang harus segera ditarik jika negara pengekspor tidak menyetujui.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam pemberlakuan BMI harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh otoritas setempat atau pemerintah negara pengimpor yang memuat fakta-fakta yang faktual dan relevan bukan hanya sekedar asumsi berupa dugaan, peringatan kepada negara pengekspor juga hal yang harus dilakukan oleh negara pengimpor sebelum memungut BMI. Adapun dalam keadaan yang luar biasa peringatan dapat diabaikan akan tetapi hal ini tidak menghilangkan kewajibannya untuk segera memberitahukan kepada negara pengekspor. Pemberlakuan BMI juga tidak boleh melampaui jumlah subsidi yang ditemukan atau dihitung dalam bentuk subsidi per unit dari barang impor tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjalankan Prinsip Non-Diskriminasi yang merupakan prinsip dasar dari WTO (Hasanah et al., 2023).

Kebijakan memungut BMI dengan tujuan mengurangi kerugian materil terhadap industri lokal sebagai akibat dari barang impor yang mengandung subsidi memang diperbolehkan. Akan tetapi tindakan ini hanya diberlakukan sementara dan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan meminimalisir gangguan perdagangan internasional yang normal dan tidak bersifat proteksionis. Sehingga secara umum BMI hanya dapat dikenakan selagi benar-benar diperlukan untuk menangkal barang impor yang mengandung subsidi yang menyebabkan atau mengancam kerugian materil pada industri lokal. Dalam hal ini negara pengimpor yang memungut BMI berkewajiban untuk meninjau kebijakannya tersebut dan apabila negara pengekspor menganggap bahwa mereka memiliki bukti mereka dapat meminta negara pengimpor melakukan peninjauan fakta.

Tindakan sepihak UE menimbulkan akibat hukum berupa penaikan BMI dari Indonesia untuk UE. *Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO* memperbolehkan suatu tindakan sepihak, seperti yang dijelaskan dalam Paragraph 6 (b). Sehingga tindakan yang

dilakukan oleh UE diperbolehkan akan tetapi hanya jika kasus anti subsidi tersebut merupakan keadaan yang luar biasa. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, UE masih sangat membutuhkan pasokan biodiesel dari Indonesia, karena adanya *widening gap* antara laju produksi 2,8 persen, sedangkan laju pertumbuhan konsumsinya jauh lebih besar, yakni 4,8 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini bukan sebagai salah satu keadaan luar biasa. Pemberitahuan terhadap pengenaan dan dimulainya penyelidikan dan terhadap pengenaan BMI wajib dilakukan sehingga tindakan sepihak bukan tindakan yang dapat dilakukan kapan saja tetapi harus disertai dengan bukti-bukti yang faktual dengan kedaruratan yang memang tidak dapat dihindari lagi. Selain itu sesuai dengan tafsiran *Paragraph 3 Article VI* yang menyatakan bahwa tidak ada BMI yang dapat dipungut melebihi Perkiraan dari subsidi yang Putusan *World Trade Organization* (WTO) dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa dapat dinilai telah sesuai dengan aspek legalitas dan keadilan perdagangan. Dari aspek legalitas, putusan WTO yang membatalkan sebagian tindakan *anti-dumping* Uni Eropa menunjukkan penerapan prinsip legalitas yang ketat dan konsisten dengan standar hukum internasional yang berlaku. Pembatalan ini didasarkan pada temuan bahwa Uni Eropa telah melanggar beberapa ketentuan fundamental dalam diberikan. Perkiraan tersebut harus didapat dari proses penyelidikan oleh otoritas negara yang mencurigai adanya subsidi dan yang memastikan kerugian yang disebabkan oleh subsidi ini harus mengadakan kontak langsung dengan pemerintah negara pengekspor yang mana negara pengekspor harus memberikan informasi yang diminta tanpa penundaan. Upaya penyelidikan ini juga harus disertai konsultasi dengan negara pengekspor. Jika konsultasi telah selesai sebagai upaya yang wajar, kemudian keputusan akhir tentang keberadaan dan jumlah subsidi dan menjelaskan bahwa dampak subsidi tersebut menyebabkan kerugian di negara pengimpor sehingga negara pengimpor dapat mengenakan BMI sesuai dengan ketentuan kecuali jika subsidi ditarik.

Sejauh mana kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia mempengaruhi perjanjian internasional, khususnya bagi pelaku usaha Indonesia

Kebijakan antidumping Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia telah menjadi masalah penting dalam hubungan perdagangan internasional dan berdampak signifikan bagi pelaku usaha di Indonesia. Kebijakan ini, yang pada dasarnya membatasi masuknya produk biodiesel berbasis minyak sawit dari Indonesia ke pasar Uni Eropa, dipandang sebagai hambatan perdagangan non-tarif yang bertentangan dengan semangat perdagangan bebas yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional, khususnya di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (T, 2019). Uni Eropa menerapkan kebijakan ini dengan alasan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan industri domestik, namun Indonesia menilai kebijakan tersebut lebih bersifat proteksionis dan diskriminatif.

Dampak kebijakan ini terhadap perjanjian internasional sangat nyata. Indonesia telah beberapa kali membawa isu ini ke forum penyelesaian sengketa WTO, menegaskan bahwa kebijakan antidumping Uni Eropa melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas dan nondiskriminasi yang menjadi dasar perjanjian internasional. Sengketa ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa, tetapi juga menjadi preseden penting bagi negara-negara berkembang lain yang menghadapi hambatan serupa di pasar global (Aisha & Akim, 2023).

Kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia menegaskan pentingnya kepatuhan negara anggota WTO terhadap Anti-Dumping Agreement dan ketentuan GATT. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis yang tidak sejalan dengan norma internasional dapat digugat melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Bagi pelaku usaha Indonesia, keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem hukum perdagangan internasional dapat menjadi instrumen perlindungan atas hak mereka dalam menghadapi tindakan diskriminatif negara mitra dagang (Pane, 2022).

Selain itu, kasus biodiesel juga menciptakan preseden penting dalam perjanjian internasional, khususnya terkait Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Tuduhan Uni Eropa mengenai subsidi dan praktik dumping mendorong Indonesia untuk

menyesuaikan kebijakan domestik agar selaras dengan norma WTO. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaku usaha tidak hanya terikat pada hukum nasional, tetapi juga harus memperhatikan standar internasional, terutama terkait kebijakan harga dan subsidi (Purnamasari, 2021).

Dari sisi ekonomi, kebijakan bea masuk tambahan Uni Eropa terbukti menurunkan ekspor biodiesel Indonesia secara signifikan. Kerugian mencapai ratusan juta dolar per tahun dan menyebabkan meningkatnya biaya kepatuhan, karena eksportir harus memastikan dokumen, proses produksi, dan harga sesuai dengan standar investigasi antidumping internasional. Bagi pelaku usaha, kondisi ini menciptakan ketidakpastian pasar yang menyulitkan perencanaan ekspansi dan investasi jangka panjang (Hasanah et al., 2023).

Dampak lainnya adalah terhadap reputasi Indonesia di pasar global. Tuduhan dumping yang diajukan Uni Eropa tidak hanya menghambat perdagangan dengan blok Eropa, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan negara lain terhadap produk biodiesel Indonesia. Hal ini membuat akses pasar ke negara dengan standar ketat semakin sulit, sehingga pelaku usaha harus meningkatkan praktik perdagangan yang transparan dan berkelanjutan agar tetap diterima dalam rantai pasok global (Mariatulkubtia, 2020). Kasus ini membawa implikasi langsung pada kebijakan domestik Indonesia. Pemerintah bersama pelaku usaha dituntut untuk memperbaiki tata kelola subsidi, memperkuat dokumentasi, dan memperluas diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada Uni Eropa. Selain itu, adopsi praktik ramah lingkungan menjadi penting untuk menyesuaikan diri dengan tren regulasi global. Dengan strategi adaptasi tersebut, pelaku usaha Indonesia dapat lebih siap menghadapi kemungkinan tuduhan dumping di masa depan sekaligus memperkuat posisi dalam perdagangan internasional.

Apakah putusan World Trade Organization (WTO) dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa sudah sesuai dengan aspek legalitas dan keadilan perdagangan?

Article VI GATT/WTO, khususnya terkait syarat "keadaan luar biasa" yang tidak terpenuhi. Fakta menunjukkan bahwa Uni Eropa masih sangat membutuhkan pasokan biodiesel dari Indonesia karena adanya kesenjangan yang melebar (*widening gap*) antara laju produksi domestik yang hanya 2,8% dengan laju pertumbuhan konsumsi yang mencapai 4,8%, sehingga kondisi ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan luar biasa yang membenarkan tindakan sepihak (Hasanah et al., 2023). Selain itu, Uni Eropa juga gagal memenuhi kewajiban prosedural yang ditetapkan dalam *Anti-Dumping Agreement 1994*, terutama dalam hal pemberitahuan yang memadai dan konsultasi dengan negara pengekspor sebelum mengenakan Bea Masuk *Anti-Dumping*.

Putusan WTO juga menegakkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam *Anti-Dumping Agreement*, yaitu bahwa pengenaan bea anti-dumping harus berdasarkan investigasi objektif dan bukti nyata, bukan sekadar asumsi atau dugaan. Pasal VI GATT 1947 merupakan fondasi utama bagi pengaturan hukum anti-dumping dalam perdagangan internasional yang memberikan definisi dasar mengenai dumping sebagai praktik diskriminasi harga internasional. Oleh karena itu, Pasal VI memberikan legitimasi bagi negara anggota untuk memberlakukan bea masuk anti-dumping (anti-dumping duties) sebagai bentuk perlindungan terhadap industri domestik, dengan syarat adanya pembuktian bahwa dumping memang terjadi dan mengakibatkan kerugian nyata.

Dari aspek keadilan perdagangan, putusan WTO telah berhasil menjaga keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan prinsip perdagangan bebas yang berkeadilan. Meskipun WTO mengakui hak Uni Eropa untuk melindungi produsen biodieselnya dari praktik dumping yang merugikan, namun perlindungan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh bersifat diskriminatif atau proteksionis. Prinsip non-diskriminasi, yang merupakan prinsip dasar WTO, mensyaratkan bahwa pemberlakuan Bea Masuk Imbalan (BMI) tidak boleh melampaui jumlah subsidi yang ditemukan atau dihitung dalam bentuk subsidi per unit dari barang impor tersebut, dengan tujuan untuk menjalankan Prinsip Non-Diskriminasi yang merupakan prinsip dasar dari WTO (Hasanah et al., 2023). Paragraph 3 Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty menjelaskan bahwa tidak ada BMI yang akan dipungut atas setiap produk dari wilayah pihak manapun yang diimpor ke wilayah pihak lain melebihi jumlah yang sama dengan perkiraan hadiah atau subsidi dari negara

pengekspor. BMI merupakan bea khusus yang dikenakan dengan tujuan untuk mengimbangi setiap hadiah atau subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor terhadap komoditas ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada proses pembuatan, produksi atau proses ekspor komoditas tersebut.

Putusan WTO dalam sengketa biodiesel Indonesia-Uni Eropa telah sesuai dengan aspek legalitas dan keadilan perdagangan karena berhasil menegakkan standar hukum internasional, memastikan prosedur yang adil (due process), mencegah penyalahgunaan kebijakan anti-dumping, menjaga keseimbangan kepentingan antara negara anggota, dan menerapkan prinsip keadilan yang mengharuskan adanya bukti faktual bukan sekadar asumsi atau dugaan. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan anggota WTO terhadap asas legalitas dan keadilan dalam perdagangan internasional, yang menunjukkan bahwa putusan WTO tidak hanya memenuhi standar legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam sistem perdagangan multilateral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Instrumen anti-dumping adalah mekanisme perlindungan internasional untuk menjaga keseimbangan pasar dan mencegah praktik perdagangan merugikan industri domestik. Namun, kebijakan ini harus diterapkan secara transparan, adil, dan sesuai prosedur hukum internasional agar tidak menjadi proteksionisme berlebihan. Kasus anti-dumping Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia menunjukkan kepentingan melindungi industri lokal dan menciptakan hambatan bagi negara berkembang. Kebijakan ini menurunkan daya saing produk Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi eksportir. Putusan WTO dalam sengketa ini menegaskan pentingnya bukti faktual dan prosedur yang benar, sesuai prinsip GATT dan WTO seperti non-diskriminasi dan transparansi. Putusan tersebut memperkuat posisi hukum Indonesia dan mengingatkan Uni Eropa agar menyesuaikan kebijakan anti-dumpingnya. Studi kasus ini menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan anti-dumping dengan komitmen perdagangan bebas yang adil, dan perlunya kapasitas hukum Indonesia serta pengawasan efektif WTO untuk sistem perdagangan global yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisha, D., & Akim. (2023). Upaya kerja sama multilateral Indonesia dalam menanggapi kebijakan RED II Uni Eropa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7).
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. Rajawali Pers.
- General Agreement on Tariffs and Trade. (1947). *General Agreement on Tariffs and Trade*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm
- Gerungan, L. K. F. R. (2014). Kajian yuridis kebijakan antidumping dalam perdagangan internasional. *Lex Administratum*, 2(3), 135–144.
- Gerungan, W. A. (2014). *Hukum perdagangan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Hasanah, D. A., Sumartini, S., & Setiady, T. (2023). Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikkan bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan ketentuan Article VI Anti-Dumping and Countervailing Duty WTO. *Gema Wiralodra*, 14(1), 401–414.
- Mariatulkubtia, A. (2020). Peran WTO dalam menjembatani benturan kepentingan antara Uni Eropa dan Indonesia dalam perdagangan biodiesel. *Jisosepol*, 9(1), 16–33.
- Pane, A. R. (2022). Proteksi terselubung Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk anti-dumping biodiesel Indonesia. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 476–496.
- Purnamasari, I. G. (2021). Pengaturan dan implementasi subsidi biodiesel Indonesia–Uni Eropa dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. *Lex Renaissance*, 6(1), 120–131.
- Risnain, M. (2011). Politik hukum perlindungan industri dalam negeri Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 276–293.

- Risnain, M. (2011). *Hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa WTO*. Kencana Prenada Media Group.
- Sihombing, D. H. (2024). Kebijakan anti-dumping dan perlindungan industri domestik. *Circle Archive*, 1–12.
- Sihombing, M. (2024). *Kebijakan anti-dumping dalam perdagangan internasional*. Prenada Media.
- Siregar, N. O. (2022). Regulasi anti-dumping dalam hukum perdagangan internasional dan penerapannya di Indonesia. *Justisi*, 8(1), 67–81.
- T, J. N. (2019). Hambatan ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa pasca kebijakan Renewable Energy Directive (RED). *Jurnal Sentris KSPMI*, 2, 1–29.
- Wardani, N. K. (2022). Kebijakan pengenaan bea masuk antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia. *Jurnal Commerce Law*, 2(1).
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_e.htm
- World Trade Organization. (1995). *Agreement establishing the World Trade Organization*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
- World Trade Organization. (2018). *European Union—Anti-dumping measures on biodiesel from Indonesia: Report of the Appellate Body (WT/DS480/AB/R)*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm